

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT SANURHASTA MITRA Tbk

Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) merupakan pedoman bagi audit internal Perseroan atas kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.

1. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

- Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
- Unit Audit Internal secara struktural dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
- Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Direktur Utama setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan/ atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada Direktur Utama.
- Anggota Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

2. Visi dan Misi

- **Visi :**
Menjadi unit yang independent, obyektif, professional dan memberikan nilai tambah guna mendukung manajemen dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misinya.
- **Misi :**

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Equity Tower Lt. 11
Unit 11D SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
JAKARTA 12190

Contact :

☎ (+6221) 2903 5620

☎ (+6221) 2903 5619

www.sanurhastamitra.com



- Membantu Manajemen dalam mencapai kinerja perusahaan dengan melakukan aktivitas konsultasi sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan perusahaan.
- Menjalankan fungsi pengawasan sehingga tercapai tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan operasional yang optimal.

3. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Lingkup Kerja Unit Audit Internal

■ Fungsi :

Membantu manajemen dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/ audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan pengawasan dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.

■ Tugas dan Tanggung Jawab :

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Equity Tower Lt. 11
Unit 11D SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
JAKARTA 12190

Contact :

☎ (+6221) 2903 5620

☎ (+6221) 2903 5619

www.sanurhastamitra.com

■ Wewenang :

- Mengakses seluruh Informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4. Kode Etik

Unit Audit Internal wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal di Indonesia serta kode etik Audit Internal yang berlaku secara internasional serta kode etik Perseroan, diantaranya :

- a) Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Melaksanakan setiap kegiatan audit dengan menjunjung tinggi integritas dan bersikap profesional.
- c) Mematuhi secara penuh terhadap standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
- d) Menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit, kecuali jika diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan keputusan pengadilan.
- e) Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum atau menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.
- f) Tidak menerima imbalan atau suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan.
- g) Memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis audit, pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara berkelanjutan atau terus menerus.

5. Auditor Internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Equity Tower Lt. 11
Unit 11D SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
JAKARTA 12190

Contact :

☎ (+6221) 2903 5620
☎ (+6221) 2903 5619

www.sanurhastamitra.com

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
- Mematuhi kode etik audit internal;
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

6. Standar Profesi

Standar Profesi Unit Audit Internal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas.

Standar Audit tersebut terdiri dari :

- **Keahlian Professional :**
 - Memiliki penguasaan atas pengetahuan dan kecakapan disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas auditnya;
 - Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - Memiliki pemahaman yang baik di bidang tata kelola perusahaan dan Manajemen Risiko;
 - Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - Wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
 - Wajib memenuhi kode etik Audit Internal;

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Equity Tower Lt. 11
Unit 11D SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
JAKARTA 12190

Contact :


☎ (+6221) 2903 5620


☎ (+6221) 2903 5619

www.sanurhastamitra.com

- Tidak merangkap tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit audit Internal dari pelaksana kegiatan operasional di perseroan maupun anak perusahaan perseroan.
 - Independen
 - Berada langsung dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
 - Tidak memihak dan tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit;
 - Bersikap obyektif yaitu jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil kerjanya dapat diandalkan, dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain;
 - Menjaga integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
7. **Pertanggung Jawaban Unit Audit Internal**
Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
8. **Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Internal**
Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan sebagai unit audit internal di Perusahaan lain.
9. **Ketentuan Penutup**
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disetujui,
DEWAN KOMISARIS
PT. SANURHASTA MITRA Tbk.


Dwi Wirawan
Komisaris Utama & Independen


Jose Luise Calle Rebolledo
Komisaris


Ifiandiaz Nazsir
Komisaris

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Equity Tower Lt. 11
Unit 11D SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
JAKARTA 12190

Contact :

☎ (+6221) 2903 5620

☎ (+6221) 2903 5619

www.sanurhastamitra.com